

ABSTRAKSI

TINJAUAN HUKUM TERHADAP WEWENANG BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA KONSUMEN DAN PELAKU USAHA (Studi Kasus Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan)

Oleh:

**LAMRIA SIBURIAN
NPM: 04.840.0025
HUKUM KEPERDATAAN**

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen maka setiap konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha atas hasil produksi cepat yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Pokok permasalahan yang ada adalah :

1. Bagaimanakah pandangan Hukum Perdata terhadap perbuatan yang merugikan perlindungan konsumen
2. Bagaimanakah penyelesaian sengketa konsumen dan kekuatan dan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
3. Apakah upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK dilakukan dengan tiga cara yaitu konsiliasi, mediasi dan arbitrase, dan apabila salah satu pihak tidak menerima hasil putusan BPSK dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri.

Metode pengumpulan data yang dipergunakan untuk meneliti dan membahas penelitian skripsi ini adalah metode penelitian kepustakaan dan metode penelitian lapangan.

Kesimpulan yang dikemukakan adalah setiap penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK selalu diupayakan yang pertama sekali melalui konsiliasi, kemudian melalui mediasi dan pada akhirnya melalui arbitrase dimana putusannya adalah bersifat final dan mengikat, dan upaya hukum yang dilakukan terhadap

putusan BPSK adalah upaya hukum keberatan ke Pengadilan Negeri dalam tenggang waktu empat belas dan terhitung sejak tanggal putusan atau sejak diheritahukan.

